



PERATURAN  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG

URAIAN TUGAS STASIUN METEOROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka diperlukan penyesuaian uraian tugas pokok Stasiun Meteorologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 003 tahun 2013;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN TUGAS STASIUN METEOROLOGI .

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi ini dimaksudkan sebagai salah satu landasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menetapkan status dan kelas stasiun meteorologi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

## Pasal 2

Uraian tugas unit kerja stasiun meteorologi bertujuan sebagai acuan pelaksanaan tugas pada stasiun meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai tingkat kelas stasiun.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi ketentuan tugas stasiun meteorologi, terdiri dari kegiatan:

- a. pengamatan;
- b. pengelolaan data;
- c. pelayanan jasa;
- d. pemeliharaan;
- e. kerja sama/koordinasi;
- f. administrasi; dan
- g. tugas tambahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN KLASIFIKASI

## Pasal 4

- (1) Stasiun meteorologi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Stasiun meteorologi dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun.

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari stasiun meteorologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh Deputi Bidang Meteorologi.

#### Pasal 6

- (1) Stasiun meteorologi mempunyai tugas utama melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan jasa.
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas utama, stasiun meteorologi melaksanakan pemeliharaan peralatan, kerjasama/koordinasi, administrasi, dan tugas tambahan.
- (3) Uraian tugas utama dan tugas tambahan Stasiun Meteorologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 7

Stasiun meteorologi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu :

- a. Kelas I;
- b. Kelas II;
- c. Kelas III; dan
- d. Kelas IV.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku, substansi yang mengatur uraian tugas stasiun meteorologi dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.008 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2014

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 551

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
DARWAHYUNIATI



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN KEPALA BADAN**  
**METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS STASIUN METEOROLOGI**

**URAIAN TUGAS STASIUN METEOROLOGI**

**I. STASIUN METEOROLOGI KELAS I**

**Uraian Tugas Stasiun Meteorologi Kelas I sebagai berikut :**

**A. Pengamatan, meliputi :**

1. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan setiap jam selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari berdasarkan standar waktu internasional;
2. melaksanakan pengamatan meteorologi udara atas dengan radiosonde, pada jam 00 dan 12 *Universal Time Clock* (UTC), kecuali di stasiun meteorologi maritim;
3. melaksanakan pengamatan meteorologi udara atas dengan menggunakan pilot balon, pada jam 06 dan 18 UTC, kecuali di stasiun meteorologi maritim;
4. melaksanakan penyandian data meteorologi permukaan setiap jam pengamatan;
5. melaksanakan penyandian data meteorologi udara atas pada jam-jam 00, 06, 12, 18, UTC;
6. melaksanakan pengamatan cuaca khusus sesuai kebutuhan jaringan, antara lain radar cuaca / hujan, dan penerima citra satelit cuaca;
7. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan menggunakan peralatan di taman alat dan landas pacu untuk pelayanan penerbangan (METAR, SPECI, MET REPORT dan SPECIAL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
8. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan laut untuk pelayanan maritim di pelabuhan/pantai/perairan di stasiun meteorologi maritim;
9. melaksanakan pengamatan meteorologi paling sedikit terhadap unsur-unsur: radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, jarak pandang, curah hujan, penguapan di stasiun meteorologi;

10. melaksanakan pengamatan meteorologi paling sedikit terhadap unsur-unsur: radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, jarak pandang, curah hujan, penguapan, gelombang laut, suhu permukaan air laut dan pasang surut air laut di stasiun meteorologi maritim;
11. melaksanakan pengamatan dan penyandian data meteorologi maritim setiap jam pengamatan bagi stasiun meteorologi maritim;
12. melaksanakan kegiatan *fam voyage* (ikut berlayar) bagi stasiun meteorologi maritim;
13. melaksanakan kegiatan *fam flight* bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
14. melaksanakan pengamatan khusus untuk keperluan iklim maritim di stasiun meteorologi maritim.

**B. Pengelolaan Data meliputi :**

1. Pengumpulan Data meliputi:
  - a. melaksanakan pengiriman berita data sandi meteorologi permukaan pada jam-jam 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, UTC secara tepat waktu;
  - b. melaksanakan pengiriman berita data sandi meteorologi udara atas pada jam-jam 00, 06, 12, 18, UTC secara tepat waktu kecuali stasiun meteorologi maritim;
  - c. melaksanakan monitoring dan kualiti kontrol pengiriman berita data meteorologi permukaan dan udara atas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - d. melaksanakan pengumpulan data meteorologi permukaan dan udara atas untuk keperluan pemetaan dan analisis cuaca kecuali di stasiun meteorologi maritim;
  - e. melaksanakan pengumpulan produk informasi dan prakiraan cuaca, produk Numerical Weather Prediction (NWP), dan/atau peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
  - f. melaksanakan pertukaran data dan informasi cuaca penerbangan sesuai ketentuan dan kebutuhan operasi penerbangan yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan ;

- g. melaksanakan penyebaran data dan informasi cuaca kelautan di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, bagi stasiun meteorologi maritim;
- h. melaksanakan pengiriman berita data sandi meteorologi maritim pada jam-jam 00, 03,06, 09, 12, 15,18, 21 UTC secara tepat waktu bagi stasiun maritim;
- i. melaksanakan pengumpulan sandi SHIP dari kapal-kapal yang sedang berlayar sesuai dengan program VOS (*Voluntary Observing SHIP*), bagi stasiun meteorologi maritim.
- j. melaporkan kejadian cuaca ekstrim di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
- k. melaporkan kejadian gunung meletus dalam bentuk *Volcanic Activity Report* di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya kepada Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta - Cengkareng dan Stasiun Meteorologi Kelas I Hasanuddin - Makassar untuk diteruskan ke VAAC (*Vulcanic Ash Advisory Center*);
- l. melaporkan keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan pesawat ke Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ;
- m. melaksanakan pengiriman data hasil pengamatan lainnya menggunakan Sistem Pengelolaan Database Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG) yang telah ditentukan.

## 2. Pengolahan Data meliputi:

- a. melaksanakan pengolahan dan pengarsipan data hasil pengamatan dalam format yang sudah ditetapkan;
- b. melaksanakan kendali mutu data hasil pengamatan;
- c. melaksanakan pengolahan basis data dan kualiti kontrol seluruh hasil pengamatan yang dikoordinasikan stasiun meteorologi di wilayahnya;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan kualiti kontrol hasil pengamatan cuaca di bandar udara dengan menggunakan metode statistik untuk membuat *Aerodrome Climatology Summary (ACS)* bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan.



### 3. Analisis dan Prakiraan meliputi :

- a. melaksanakan pemetaan dan melakukan analisis cuaca sinoptik permukaan dan udara atas secara reguler 4 (empat) kali per hari pada jam 00, 06, 12, dan 18 UTC atau paling sedikit 2 (dua) kali per hari pada jam 00 dan 12 UTC bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
- b. melaksanakan interpretasi produk Numerical Weather Prediction (NWP), citra satelit, cuaca dan citra radar cuaca wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. membuat prakiraan cuaca harian untuk kepentingan publik secara reguler 4 (empat) kali per hari dilakukan updating pada jam 00, 06, 12, dan 18 UTC wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya (kecuali stasiun yang lokasinya terdapat disekitar di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat dan/atau Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah yang melaksanakan);
- d. membuat prakiraan cuaca untuk pelayanan penerbangan sesuai ketentuan dan kebutuhan operasi penerbangan dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
- e. membuat prakiraan cuaca perairan pantai, perairan laut terbuka dan alur/rute pelayaran dalam wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorologi maritim;
- f. membuat analisis sementara atas kejadian cuaca ekstrim yang terjadi diwilayah tanggung jawabnya serta membuat prediksi cuaca ekstrim yang akan terjadi ;
- g. membuat produk info iklim maritim dengan pemanfaatan data satelit (peta klimatologi sifat dan tren unsur meteorologi laut) bagi stasiun meteorologi maritim.

### 4. Penyimpanan Data , meliputi:

menyimpan data hasil pegamatan, data model dan data cuaca khusus dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

5. Pengaksesan Data , meliputi:

mengakses data hasil pengamatan, cuaca khusus, hasil pengolahan baik nasional maupun internasional untuk keperluan analisis dan prakiraan di wilayah tanggung jawabnya.

**C. Pelayanan Jasa, meliputi :**

1. melaksanakan updating publikasi data dan penyajian produk data dan informasi prakiraan cuaca secara teratur di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya dalam tampilan grafis/peta, tabulasi, dan/atau rekaman suara audio visual sesuai kebutuhan;
2. melaksanakan diseminasi produk informasi cuaca untuk kepentingan publik di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.;
3. membuat, menyebarkan, dan menyiarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim untuk publik melalui media massa dan instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana, di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
4. membuat evaluasi dan kajian setiap kali ada kejadian cuaca/cuaca ekstrim dan dampaknya terhadap keselamatan dan kerugian materi yang terjadi di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya dan mendokumentasikan hasilnya, serta melaporkannya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
5. melaksanakan penyediaan dan penyaluran informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas, peringatan cuaca signifikan bandar udara, peringatan cuaca signifikan area FIR dan informasi cuaca jalur/rute penerbangan sesuai ketentuan dan kebutuhan operasi penerbangan yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
6. memberikan dan melaksanakan briefing cuaca penerbangan untuk *user/* pengguna yang meliputi, antara lain : pilot, *airline crew* sesuai dengan kebutuhan/permintaan bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
7. melaksanakan penyediaan dan penyaluran informasi cuaca kepelabuhanan, informasi cuaca kelautan untuk pelayaran rakyat, dan buletin cuaca untuk jalur/rute pelayaran dalam wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, bagi stasiun meteorologi maritim;

8. memberikan pelayanan jasa untuk keperluan khusus atas permintaan pengguna jasa dan/atau berdasarkan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
9. menyediakan dokumen penerbangan bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
10. memberikan dan melaksanakan bimbingan kepada awak kapal (*Port Meteorological Officer*) bagi stasiun meteorologi maritim.

**D. Pemeliharaan, meliputi :**

1. membuat penjadwalan kegiatan pemeliharaan berkala;
2. melaksanakan pemeliharaan berkala peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya apabila stasiun berfungsi sebagai koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
5. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penunjang di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
6. mengusulkan kebutuhan suku cadang dan peralatan cadangan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
7. melaksanakan pengelolaan suku cadang dan peralatan cadangan sederhana mekanik (konvensional) bagi stasiun meteorologi kelas I yang berfungsi sebagai koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
8. melaksanakan monitoring peralatan dan melaporkan hasil monitoring peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
9. melaporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
10. melaporkan penghentian pengoperasian peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;

11. mencatat dan mengarsipkan riwayat peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
12. mencatat dan melaporkan perubahan asset peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
13. mengusulkan kalibrasi peralatan di stasiun dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
14. menjaga kebersihan, keamanan dan persyaratan lingkungan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **E. Koordinasi / Kerjasama**

melaksanakan kerja sama di bidang penyelenggaraan meteorologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Tugas Administrasi**

melaksanakan tugas administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penyusunan program kerja, dan laporan stasiun.

#### **G. Tugas Tambahan, meliputi:**

1. menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah setempat bagi stasiun meteorologi kelas I yang ditunjuk sebagai koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. melaksanakan kegiatan operasional pengamatan dan pelayanan pada bandara yang belum ada stasiun meteorologi di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melaksanakan pelayanan jasa kelautan, dalam hal tidak ada stasiun meteorologi maritim di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pelayanan;
4. melaksanakan tugas operasional dan pelayanan jasa kecuali jasa kelautan;
5. menyelenggarakan pelayanan klimatologi dan geofisika untuk koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika di propinsi apabila tidak terdapat Balai Besar Meteorologi dan Geofisika wilayah/ stasiun klimatologi/ stasiun geofisika yang dilaksanakan oleh SDM sesuai dengan bidang dan kompetensinya atau berkoordinasi dengan stasiun terkait di wilayahnya;

6. setiap stasiun yang melaksanakan tugas tambahan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, tetap dapat melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan bidang dan kompetensinya atau berkoordinasi dengan stasiun terkait di wilayahnya;
7. pembinaan terhadap tugas tambahan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh stasiun terdekat yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis.

## **II. STASIUN METEOROLOGI KELAS II**

### **Uraian Tugas Stasiun Meteorologi Kelas II sebagai berikut :**

#### **A. Pengamatan, meliputi :**

1. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan secara terus-menerus setiap 1 (satu) jam selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari berdasarkan waktu standar internasional;
2. melaksanakan pengamatan meteorologi udara atas dengan radiosonde, pada jam 00 dan 12 *Universal Time Clock* (UTC), kecuali untuk stasiun meteorologi maritim.
3. melaksanakan pengamatan meteorologi udara atas dengan menggunakan pilot balon pada jam 00, 06, 12 dan 18 UTC atau pada jam 06 dan 18 UTC untuk stasiun yang melaksanakan pengamatan radiosonde, kecuali untuk stasiun meteorologi maritim;
4. melaksanakan penyandian data meteorologi permukaan setiap jam pengamatan;
5. melaksanakan penyandian data meteorologi udara atas pada waktu dan jam sesuai dengan pengaturan operasi dan jam-jam pengamatan 00, 06, 12, 18, UTC;
6. melaksanakan pengamatan cuaca khusus sesuai kebutuhan jaringan, antara lain radar cuaca/hujan, dan penerima citra satelit cuaca;
7. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan menggunakan peralatan di taman alat dan landas pacu untuk pelayanan penerbangan (METAR, SPECI, MET REPORT, dan SPECIAL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;

8. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan untuk pelayanan cuaca kelautan, menggunakan peralatan di taman alat dan di kolam pelabuhan / perairan pantai bagi stasiun meteorologi maritim;
9. melaksanakan pengamatan meteorologi paling sedikit terhadap unsur-unsur: radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, jarak pandang, curah hujan, penguapan di stasiun meteorologi;
10. melaksanakan pengamatan meteorologi paling sedikit terhadap unsur-unsur: radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, jarak pandang, curah hujan, penguapan, gelombang laut, suhu permukaan air laut dan pasang surut air laut bagi stasiun meteorologi maritim;
11. melaksanakan kegiatan *fam voyage* (ikut berlayar) bagi stasiun meteorologi maritim;
12. melaksanakan kegiatan *fam flight* bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
13. melaksanakan pengamatan khusus untuk keperluan iklim maritim di stasiun meteorologi maritim.

## **B. Pengelolaan Data**

1. Pengumpulan Data, meliputi :
  - a. melaksanakan pengiriman berita data sandi meteorologi permukaan pada jam-jam 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, UTC secara tepat waktu;
  - b. melaksanakan pengiriman berita data sandi meteorologi udara atas pada jam-jam 00, 06, 12, 18, UTC secara tepat waktu kecuali stasiun meteorologi maritim;
  - c. melaksanakan monitoring dan kualiti kontrol pengiriman berita data sandi meteorologi permukaan dan udara atas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - d. melaksanakan pengumpulan data meteorologi permukaan dan udara atas untuk keperluan pemetaan dan analisis cuaca kecuali di stasiun meteorologi maritim;

- e. melaksanakan pengumpulan produk informasi dan prakiraan cuaca, produk Numerical Weather Prediction (NWP) dan/atau peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
- f. melaksanakan pertukaran data dan informasi cuaca penerbangan, sesuai ketentuan dan kebutuhan operasi penerbangan yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. melaksanakan penyebaran data dan informasi cuaca kelautan di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, bagi stasiun meteorologi maritim;
- h. melaporkan kejadian-kejadian cuaca ekstrim di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
- i. melaporkan kejadian gunung meletus dalam bentuk *volcanic activity report* di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya kepada Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta - Cengkareng dan Stasiun Meteorologi Kelas I Hasanuddin - Makassar;
- n. melaporkan keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan pesawat ke Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- j. melaksanakan pengiriman data hasil pengamatan lainnya menggunakan Sistem Pengelolaan Database Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG) yang telah ditentukan.

## 2. Pengolahan Data, meliputi :

- a. melaksanakan pengolahan dan pengarsipan data hasil pengamatan dalam format yang sudah ditetapkan;
- b. melaksanakan kendali mutu data hasil pengamatan;
- c. melaksanakan pengolahan basis data dan kualiti kontrol seluruh hasil pengamatan yang dikoordinasikan stasiun meteorologi diwilayahnya;
- d. melaksanakan pengolahan data dan kualiti kontrol hasil pengamatan cuaca di bandar udara dengan menggunakan metode statistik untuk membuat *Aerodrome Climatology Summary* (ACS) bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan.

3. Analisis dan Prakiraan, meliputi :

- a. melaksanakan ulasan pemetaan dan melakukan analisis cuaca sinoptik permukaan dan udara atas secara reguler 2 (dua) kali per hari pada jam 00 dan 12 UTC;
- b. melaksanakan interpretasi produk *Numerical Weather Prediction* (NWP), citra satelit, dan citra radar cuaca yang ada dalam wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. membuat prakiraan cuaca untuk kepentingan publik secara reguler 2 (dua) kali perhari pada jam 00 dan 18 UTC di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya (kecuali stasiun yang lokasinya terdapat disekitar di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat dan/atau Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah yang melaksanakan );
- d. membuat prakiraan cuaca untuk pelayanan penerbangan sesuai ketentuan dan kebutuhan operasi penerbangan dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
- e. membuat prakiraan cuaca perairan pantai dalam wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorologi maritim;
- f. membuat analisis sementara atas kejadian cuaca ekstrim yang terjadi diwilayah tanggung jawabnya serta membuat prediksi cuaca ekstrim yang akan terjadi;
- g. membuat produk info iklim maritim dengan pemanfaatan data satelit (peta klimatologi sifat dan tren unsur meteorologi laut) bagi stasiun meteorologi maritim.

4. Penyimpanan Data, meliputi:

menyimpan data hasil pegamatan, data model, dan data cuaca khusus dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

5. Pengaksesan Data, meliputi:

mengakses data hasil pengamatan, cuaca khusus, hasil pengolahan baik nasional maupun internasional untuk keperluan analisis dan prakiraan diwilayah tanggung jawabnya.



**C. Pelayanan Jasa, meliputi :**

1. melaksanakan *updating* publikasi data dan penyajian produk data dan informasi prakiraan cuaca di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya dalam tampilan grafis/peta, tabulasi, teks, secara teratur, dan atau rekaman suara audio visual sesuai kebutuhan;
2. melaksanakan diseminasi produk informasi cuaca untuk kepentingan publik di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. membuat, menyebarkan, dan menyiarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim untuk publik melalui media massa dan instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaporkan kejadian cuaca ekstrim di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
5. membuat evaluasi dan kajian setiap kali ada kejadian cuaca/cuaca ekstrim dan dampaknya terhadap keselamatan hidup dan kerugian materi yang terjadi di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya dan mendokumentasikan hasilnya;
6. melaksanakan penyediaan dan penyaluran informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas, peringatan cuaca signifikan bandar udara, dan informasi cuaca rute penerbangan sesuai ketentuan dan kebutuhan operasi penerbangan yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorology yang memberikan layanan penerbangan;
7. memberikan dan melaksanakan briefing cuaca penerbangan untuk user / pengguna yang meliputi antara lain : pilot, *airline crew* sesuai dengan kebutuhan/ permintaan bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan.

**D. Pemeliharaan, meliputi :**

1. membuat penjadwalan kegiatan pemeliharaan berkala;
2. melaksanakan pemeliharaan berkala peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain menjadi tanggung jawabnya;

4. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya apabila stasiun berfungsi sebagai koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
5. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penunjang di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
6. mengusulkan kebutuhan suku cadang dan peralatan cadangan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
7. melaksanakan pengelolaan suku cadang dan peralatan cadangan sederhana mekanik (konvensional) bagi stasiun meteorologi kelas II yang berfungsi sebagai koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
8. melaksanakan monitoring peralatan dan melaporkan hasil monitoring peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
9. melaporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
10. melaporkan penghentian pengoperasian peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
11. mencatat dan mengarsipkan riwayat peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
12. mencatat dan melaporkan perubahan aset peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
13. mengusulkan kalibrasi peralatan di stasiun dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
14. menjaga kebersihan, keamanan dan persyaratan lingkungan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **E. Koordinasi / Kerjasama**

melaksanakan kerja sama di bidang penyelenggaraan meteorologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **F. Tugas Administrasi**

melaksanakan tugas administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penyusunan program kerja, dan laporan stasiun.

## **G. Tugas Tambahan**

1. menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah setempat bagi stasiun meteorologi kelas II yang ditunjuk sebagai koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. melaksanakan kegiatan operasional pengamatan dan pelayanan pada bandara yang belum ada stasiun meteorologi di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melaksanakan pengamatan dan pelayanan jasa kelautan, dalam hal tidak ada stasiun meteorologi maritim di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pelayanan;
4. melaksanakan tugas operasional dan pelayanan jasa kecuali jasa kelautan;
5. menyelenggarakan pelayanan klimatologi dan geofisika untuk koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika di propinsi apabila tidak terdapat Balai Besar Meteorologi dan Geofisika wilayah/ stasiun klimatologi/ stasiun geofisika yang dilaksanakan oleh SDM sesuai dengan bidang dan kompetensinya atau berkoordinasi dengan stasiun terkait di wilayahnya;
6. setiap stasiun yang melaksanakan tugas tambahan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, tetap dapat melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan bidang dan kompetensinya atau berkoordinasi dengan stasiun terkait di wilayahnya;
7. pembinaan terhadap tugas tambahan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh stasiun terdekat yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis.

## **III. STASIUN METEOROLOGI KELAS III**

**Uraian Tugas Stasiun Meteorologi Kelas III sebagai berikut :**

### **A. Pengamatan, meliputi :**

1. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan secara terus-menerus setiap 1 (satu) jam selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari berdasarkan waktu standar internasional;

2. melaksanakan pengamatan meteorologi udara atas dengan menggunakan radiosonde, pada jam 00 dan 12 UTC sesuai dengan kebutuhan jaringan, kecuali di stasiun meteorologi maritim;
3. melaksanakan pengamatan meteorologi udara atas dengan pilot balon, pada jam 00, 12 dan 18 UTC atau sesuai kebutuhan jaringan, atau pada jam 06 dan 18 untuk stasiun yang melaksanakan pengamatan radiosonde kecuali di stasiun meteorologi maritim;
4. melaksanakan penyandian data meteorologi permukaan setiap jam pengamatan;
5. melaksanakan penyandian data meteorologi udara atas pada waktu dan jam sesuai dengan pengaturan operasi dan jam pada angka 3;
6. melaksanakan pengamatan cuaca khusus sesuai kebutuhan jaringan, antara lain radar cuaca/hujan, dan penerima citra satelit cuaca;
7. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan menggunakan peralatan di taman alat dan atau landas pacu untuk pelayanan penerbangan (METAR, SPECI, MET REPORT, dan SPECIAL) sesuai dengan ketentuan yang berlakubagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan ;
8. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan untuk pelayanan cuaca kelautan, menggunakan peralatan di taman alat dan atau di kolam pelabuhan/perairan pantai, di stasiun meteorologi maritim;
9. melaksanakan pengamatan meteorologi paling sedikit terhadap unsur-unsur: radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, jarak pandang, curah hujan, penguapan di stasiun meteorologi ;
10. melaksanakan pengamatan meteorologi paling sedikit terhadap unsur-unsur: radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, jarak pandang, curah hujan, penguapan, gelombang laut, suhu permukaan air laut dan pasang surut air laut di stasiun meteorologi maritim;
11. melaksanakan kegiatan *fam voyage* (ikut berlayar) bagi stasiun meteorologi maritim;
12. melaksanakan kegiatan *fam flight* bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
13. melaksanakan pengamatan khusus untuk keperluan iklim maritim di stasiun meteorologi maritim.

## **B. Pengelolaan Data, meliputi :**

### 1. Pengumpulan Data, meliputi :

- a. melaksanakan pengiriman berita data sandi meteorologi permukaan pada jam-jam 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC secara tepat waktu;
- b. melaksanakan pengiriman berita data sandi meteorologi udara atas pada jam 00, 06, 12 dan 18 UTC secara tepat waktu kecuali stasiun meteorologi maritim;
- c. melaksanakan monitoring dan kualiti kontrol pengiriman berita data sandi meteorologi permukaan dan udara atas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. melaksanakan pengumpulan produk informasi dan prakiraan cuaca, produk Numerical Weather Prediction (NWP) dan/atau peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
- e. melaksanakan pertukaran data dan informasi cuaca penerbangan, sesuai ketentuan dan kebutuhan operasi penerbangan yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
- f. melaksanakan penyebaran data dan informasi cuaca kelautan di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, bagi stasiun meteorologi maritim;
- g. melaporkan kejadian cuaca ekstrim yang terjadi sekitar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
- h. melaporkan kejadian gunung meletus dalam bentuk *volcanic activity report* di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya kepada Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta - Cengkareng dan Stasiun Meteorologi Kelas I Hasanuddin – Makassar untuk diteruskan ke VAAC (*Vulcanic Ash Advisory Center*);
- i. melaporkan keadaan cuaca saat terjadinya kecelakaan pesawat ke Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- j. melaksanakan pengiriman data hasil pengamatan lainnya menggunakan Sistem Pengelolaan Database Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG) yang telah ditentukan.

2. Pengolahan Data, meliputi :

- a. melaksanakan pengolahan dan pengarsipan data hasil pengamatan dalam format yang sudah ditetapkan;
- b. melaksanakan kendali mutu data hasil pengamatan;
- c. melaksanakan pengolahan basis data dan kualiti kontrol seluruh hasil pengamatan yang dikoordinasikan stasiun meteorologi di wilayahnya;
- d. melaksanakan pengolahan data dan kualiti kontrol hasil pengamatan cuaca di bandar udara dengan menggunakan metode statistik untuk membuat *Aerodrome Climatology Summary* (ACS) bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan.

3. Analisis dan Prakiraan, meliputi:

- a. melaksanakan interpretasi produk *Numerical Weather Prediction* (NWP), citra satelit, dan citra radar cuaca yang ada di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. membuat prakiraan cuaca terbatas untuk kepentingan publik secara reguler sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per hari pada jam 00 UTC;
- c. membuat prakiraan cuaca terbatas di bandar udara setempat untuk keperluan pelayanan penerbangan dan disebarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
- d. membuat produk info iklim maritim dengan pemanfaatan data satelit (peta klimatologi sifat dan tren unsur meteorologi laut) bagi stasiun meteorologi maritim.

4. Penyimpanan Data, meliputi:

menyimpan data hasil pengamatan, data model dan data cuaca khusus, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

5. Pengaksesan Data, meliputi:

mengakses data hasil pengamatan, cuaca khusus, hasil pengolahan baik nasional maupun internasional untuk keperluan analisis dan prakiraan di wilayah tanggung jawabnya.

### **C. Pelayanan Jasa, meliputi :**

1. melaksanakan *updating* publikasi data dan penyajian produk data dan informasi prakiraan cuaca di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya sekurang-kurangnya dalam tampilan grafis, tabulasi dan teks, secara teratur;
2. melaksanakan diseminasi produk informasi cuaca untuk kepentingan publik di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. menyebarkan dan menyiarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim untuk publik melalui media massa dan instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana, di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaporkan kejadian cuaca ekstrim di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawab ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
5. membuat, menyebarkan dan mendokumentasikan laporan setiap kali ada kejadian cuaca/cuaca ekstrim dan dampaknya terhadap keselamatan hidup dan kerugian materi yang terjadi di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
6. melaksanakan penyediaan dan penyaluran informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas, peringatan cuaca signifikan bandar udara, dan informasi cuaca rute penerbangan sesuai ketentuan dan kebutuhan operasi penerbangan yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorology yang memberikan layanan penerbangan;
7. melaksanakan penyediaan dan penyaluran informasi cuaca ke pelabuhanan, informasi cuaca kelautan untuk pelayanan rakyat dan buletin cuaca untuk pelayanan dalam wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, bagi stasiun meteorologi maritim;
8. memberikan pelayanan jasa untuk keperluan khusus atas permintaan pengguna jasa dan atau berdasarkan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
9. memberikan dan melaksanakan bimbingan kapal (*Port Meteorological Officer*) bagi stasiun meteorologi maritim.

### **D. Pemeliharaan, meliputi:**

1. membuat penjadwalan kegiatan pemeliharaan berkala;

2. melaksanakan pemeliharaan berkala peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penunjang di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
5. mengusulkan kebutuhan suku cadang dan peralatan cadangan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
6. melaksanakan monitoring peralatan dan melaporkan hasil monitoring peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
7. melaporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
8. melaporkan penghentian pengoperasian peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
9. mencatat dan mengarsipkan riwayat peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
10. mencatat dan melaporkan perubahan asset peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
11. mengusulkan kalibrasi peralatan di stasiun dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
12. menjaga kebersihan, keamanan dan persyaratan lingkungan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **E. Koordinasi / Kerjasama**

melaksanakan kerja sama di bidang penyelenggaraan meteorologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Tugas Administrasi**

melaksanakan tugas administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan laporan stasiun.



#### **G. Tugas Tambahan meliputi:**

1. melaksanakan kegiatan operasional pengamatan dan pelayanan pada bandara yang belum ada stasiun meteorologi di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. melaksanakan pengamatan dan pelayanan jasa kelautan dalam hal tidak ada stasiun meteorologi maritim di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pelayanan;
3. melaksanakan tugas operasional dan pelayanan jasa lainnya;
4. menyelenggarakan pelayanan klimatologi dan geofisika untuk koordinator stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika di propinsi apabila tidak terdapat balai besar meteorologi dan geofisika wilayah/ stasiun klimatologi/ stasiun geofisika yang dilaksanakan oleh SDM sesuai dengan bidang dan kompetensinya atau berkoordinasi dengan stasiun terkait di wilayahnya;
5. setiap stasiun yang melaksanakan tugas tambahan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, tetap dapat melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan bidang dan kompetensinya atau berkoordinasi dengan stasiun terkait di wilayahnya;
6. pembinaan terhadap tugas tambahan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh stasiun terdekat yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis.

#### **IV. STASIUN METEOROLOGI KELAS IV**

##### **Uraian Tugas Stasiun Meteorologi Kelas IV sebagai berikut :**

##### **A. Pengamatan, meliputi :**

1. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan secara terus-menerus setiap 1 (satu) jam selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari berdasarkan waktu standar internasional;
2. melaksanakan penyandian data sinoptik permukaan setiap jam pengamatan;
3. melaksanakan pengamatan cuaca khusus sesuai kebutuhan jaringan antara lain: radar cuaca, hujan, dan penerima satelit cuaca ;

4. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan, menggunakan peralatan di taman alat untuk pelayanan penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
5. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan untuk pelayanan cuaca kelautan, menggunakan peralatan di taman alat dan atau di kolam pelabuhan/perairan pantai, bagi stasiun meteorologi maritim;
6. melaksanakan pengamatan meteorologi paling sedikit terhadap unsur-unsur: radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, jarak pandang, curah hujan, penguapan, gelombang laut, suhu permukaan air laut dan pasang surut air laut bagi stasiun meteorologi maritim;
7. melaksanakan pengamatan meteorologi paling sedikit terhadap unsur-unsur: radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, jarak pandang, curah hujan, penguapan bagi stasiun meteorologi;
8. melaporkan kejadian cuaca ekstrim yang terjadi sekitar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
9. melaksanakan kegiatan *fam voyage* (ikut berlayar) bagi stasiun meteorologi maritim;
10. melaksanakan kegiatan *fam flight* bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
11. melaksanakan pengamatan khusus untuk keperluan iklim maritim bagi stasiun meteorologi maritim.

## **B. Pengelolaan Data**

1. Pengumpulan Data, meliputi :
  - a. melaksanakan pengiriman berita data sandi meteorologi permukaan pada jam-jam 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC atau sesuai kebutuhan jaringan secara tepat waktu;
  - b. melaksanakan monitoring dan kualiti kontrol pengiriman berita data sandi meteorologi permukaan dan udara atas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. melaksanakan pengumpulan produk informasi dan prakiraan cuaca, produk *Numerical Weather Prediction* (NWP) dan/atau peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat ;
- d. melaksanakan pertukaran data dan informasi cuaca penerbangan sesuai ketentuan dan kebutuhan operasi penerbangan yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
- e. melaksanakan penyebaran data dan informasi cuaca kelautan di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, bagi stasiun meteorologi maritim;
- k. melaporkan kejadian gunung meletus dalam bentuk *volcanic activity report*, di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya kepada Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta - Cengkareng dan Stasiun Meteorologi Kelas I Hasanuddin – Makassar untuk diteruskan ke VAAC (*Vulcanic Ash Advisory Center*);
- f. melaporkan keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan pesawat ke Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- g. melaksanakan pengiriman data hasil pengamatan lainnya menggunakan Sistem Pengelolaan Database Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG) yang telah di tentukan.

2. Pengolahan Data, meliputi :

- a. melaksanakan pengolahan dan pengarsipan data hasil pengamatan dalam format yang sudah ditetapkan;
- b. melaksanakan kendali mutu data hasil pengamatan;
- c. melaksanakan pengolahan basis data dan kualiti kontrol seluruh hasil pengamatan yang dikoordinasikan stasiun meteorologi di wilayahnya;
- d. melaksanakan pengolahan data dan kualiti kontrol hasil pengamatan cuaca bandara dengan menggunakan metode statistik untuk membuat *Aerodrome Climatology Summary* (ACS) bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan.

3. Analisis dan Prakiraan, meliputi:

- a. membuat prakiraan cuaca terbatas untuk kepentingan publik sesuai kebutuhan pelayanan;
- b. membuat analisis sementara kejadian cuaca ekstrim yang terjadi di sekitar wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Penyimpanan Data

menyimpan data hasil pengamatan, data model dan data cuaca khusus dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

5. Pengaksesan Data

mengakses data hasil pengamatan, cuaca khusus, hasil pengolahan baik nasional maupun internasional untuk keperluan analisis dan prakiraan di wilayah tanggung jawabnya.

**C. Pelayanan Jasa, meliputi :**

1. melaksanakan penyajian produk data dan informasi prakiraan cuaca di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya sekurang-kurangnya dalam tampilan tabulasi dan teks, secara teratur;
2. melaksanakan penyebaran produk informasi cuaca untuk kepentingan publik di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. menyebarkan dan menyiarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim untuk publik melalui media massa dan instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana, di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaporkan kejadian cuaca ekstrim di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;
5. membuat dan mendokumentasikan laporan setiap kali ada kejadian cuaca/ cuaca ekstrim dan dampaknya terhadap keselamatan hidup dan kerugian materi yang terjadi di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
6. melaksanakan penyediaan dan penyaluran informasi cuaca sekurang-kurangnya untuk keperluan pendaratan dan lepas landas sesuai ketentuan operasi penerbangan yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;

7. melaksanakan penyediaan dan penyaluran informasi cuaca kepelabuhan, informasi cuaca kelautan untuk pelayanan rakyat dan buletin cuaca untuk pelayaran dalam wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya bagi stasiun meteorologi maritim;
8. memberikan pelayanan jasa untuk keperluan khusus atas permintaan pengguna jasa dan atau berdasarkan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
9. memberikan dan melaksanakan bimbingan kapal (*Port Meteorological Officer*) bagi stasiun meteorologi maritim.

**D. Pemeliharaan, meliputi :**

1. membuat penjadwalan kegiatan pemeliharaan berkala;
2. melaksanakan pemeliharaan berkala peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penunjang di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
5. mengusulkan kebutuhan suku cadang dan peralatan cadangan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
6. melaksanakan monitoring peralatan dan melaporkan hasil monitoring peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
7. melaporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
8. melaporkan penghentian pengoperasian peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
9. mencatat dan mengarsipkan riwayat peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
10. mencatat dan melaporkan perubahan aset peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
11. mengusulkan kalibrasi peralatan di stasiun dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;

12. menjaga kebersihan, keamanan dan persyaratan lingkungan peralatan di stasiunnya dan stasiun meteorologi lain yang menjadi tanggung jawabnya.

**E. Koordinasi / Kerjasama**

melaksanakan kerja sama di bidang penyelenggaraan meteorologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**F. Tugas Administrasi, meliputi:**

melaksanakan tugas administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan laporan stasiun.

**G. Tugas Tambahan, meliputi:**

1. melaksanakan kegiatan operasional pengamatan dan pelayanan pada bandara yang belum ada stasiun meteorologi di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. melaksanakan tugas operasional dan pelayanan jasa lainnya;
3. setiap stasiun yang melaksanakan tugas tambahan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, tetap dapat melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan bidang dan kompetensinya atau berkoordinasi dengan stasiun terkait di wilayahnya;
4. pembinaan terhadap tugas tambahan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh stasiun terdekat yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
DARWAHYUNIATI

